



**PUTUSAN**

**Nomor 31/PDT/2023/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. HAJI MUH. RIDWAN HZ, lahir di Polmas, tanggal 31 Oktober 1977, Umur 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Asrama Haji No. 1, Sudiang RT.004 RW.007, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Pembanding I semula sebagai Penggugat I;
2. HJ HIJRANA, lahir di Polmas, tanggal 26 Nopember 1984, umur 38 tahun, jenis jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat Jalan Asrama Haji No. 1, Sudiang RT.004 RW.007, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Pembanding II semula sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Hasbi Iqbal, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Seroja No.137, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, email muhhasbiqbal.s.h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan NO.REG.W33-U3/55/HK/IV/2023 tanggal 4 April 2023, selanjutnya sebagai para Pembanding;

Lawan:

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK cq. Pimpinan Wilayah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cq. Commercial Banking Center (CBC) Manager Makassar PT. Bank Mandiri (Perero) Tbk Cq. Regional Special Asset Management Makassar (RSAM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat di Jalan R. A. Kartini Nomor 19, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini

*Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Hananto Pramujari, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, email legalbankmandiri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan NO.REG.W33-U3/60/HK/IV/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 31/PDT/2023/PT MAM, tanggal 1 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 31/PDT/2023/PT MAM, tanggal 1 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 31/PDT/2023/PT MAM, tanggal 1 Nopember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mam, tanggal 5 Oktober 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pol, tanggal 5 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.612.500 (satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pol, diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan dihadiri

Hal 2 dari 5 Hal **Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MAM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa para Pembanding, semula para Penggugat melalui Kuasanya, mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pol, tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut ;

Bahwa para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 5 Oktober 2023 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat sebagaimana posita gugatan dan petitum gugatannya adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilakukan Tergugat diantaranya pada tanggal 4 November 2020 dan pada bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis bertanda P.21, T.22, T.23, T25 dan T.26 adalah pemberitahuan Lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Palayanan Kekayaan Negara dan Lelang), terhadap obyek Hak Tanggungan aquo;

Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sebagai Badan Hukum resmi berwenang melakukan penjualan dimuka umum (lelang), tak terkecuali terhadap hak tanggungan yang menjadi obyek atas hubungan hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dengan

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak menjadi pihak, si Pelaksana Lelang, dalam perkara aquo, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat/para Pembanding kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 5 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap di pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta RBg.;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN Pol tanggal 5 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh kami Teguh Sarosa, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat selaku Hakim Ketua Majelis, Mahmuriadin, S.H. dan Saptono Setiawan, S.H.M.Hum, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mohammad Idris Moh Amin.S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut tanpa dihadiri pihak yang berperkara,maupun

Hal 4 dari 5 Hal **Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MAM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd./

MAHMURIADIN,S.H,-

Ttd./

TEGUH SAROSA,SH.M.H,-

Ttd./

SAPTONO SETIAWAN,SH.MHum

Panitera Pengganti,

Ttd./

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN,SH

## Perincian Biaya :

1. Meterai.....Rp 10.000,-
  2. Redaksi.....Rp 10.000,-
  3. Pemberkasan.....Rp 130.000,-
- Jumlah.....Rp 150.000,00., (Seratus lima puluh ribu rupiah)